



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c , h dan i, Pasal 10 ayat (3) huruf s, dan Pasal 44 huruf e, f, g, h dan i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 20 September 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 20 September 2008

KETUA,
ttd
Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SYLISTYANINGSIH
Fembina Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 33 Tahun 2008
Tanggal : 20 September 2008

PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
2. Pedoman teknis ini disusun untuk membantu kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan tahun 2008-2013;
2. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
5. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar adalah panitia pengawas tingkat Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Karanganyar dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karanganyar;
 7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2004 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 9. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Saksi pasangan calon adalah orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pimpinan partai politik/tim kampanye pasangan calon yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar;

D. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS menerima 1 (satu) buah kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya, 2 (dua) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS (Lampiran Model C1-KWK) sebagai bahan pengumuman dan penghitungan suara sementara, serta menandatangani surat pengantar (Formulir Model C9-KWK).
2. PPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS (lampiran Model C1-KWK) dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di kantor desa/kelurahan.
3. PPS mengirim kotak suara untuk rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) kepada PPK pada hari yang sama (Minggu, 26 Oktober 2008) setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya.

E. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. PPK menerima sertifikasi hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) dari KPPS untuk penghitungan suara sementara.
2. PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara sementara berdasarkan Lampiran Model C1-KWK per TPS yang dikelompokkan per PPS dan mengirim hasilnya ke KPU Kabupaten Karanganyar setiap jam mulai pukul 15.00 WIB.
3. PPK menerima kotak suara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) dari PPS dan menandatangani surat pengantar (Formulir Model D 4-KWK-KPU).

4. PPK melakukan rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK per PPS untuk penghitungan suara sementara dan mengirim hasilnya kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
5. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi, Panwas Kecamatan, pemantau dan warga masyarakat.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan :
 - a. Persiapan Rapat Rekapitulasi
 - 1). Menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara setiap TPS menurut desa/kelurahan sesuai jadwal waktu yang disediakan;
 - 2). Selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK menerima surat mandat Saksi Pasangan Calon dari Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 3). Mengirim surat pemberitahuan waktu dan tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DA3-KWK) kepada Ketua/ Anggota PPS, Ketua/ Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon, Panwas Kecamatan dan undangan lain yang dipandang perlu;
 - 4). Mengatur tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi, seperti memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (Lampiran 2 Model D1-KWK/ berukuran besar dan Lampiran 2 Model DA1-KWK/ berukuran besar) dan tempat duduk saksi pasangan calon, sehingga pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 5). Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DA-KWK), sampul, segel, dan peralatan lainnya;
 - 6). Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja Ketua PPK serta menyiapkan anak kuncinya;
 - b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara;
 - 3) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh TPS masing-masing PPS (menggunakan Lampiran 1 Model D1-KWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing-masing PPS (Lampiran Model C1 - KWK). Selanjutnya dipindahkan ke dalam Formulir Lampiran 1 Model DA1-KWK;
 - 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila terdapat proses dan hasil rekapitulasi

penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 5) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- 6) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam Formulir Model DA 2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan;
- 7) PPK melakukan pencatatan:
 - a). Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS masing-masing PPS;
 - b). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS masing-masing PPS;
 - c). Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - d). Jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS;
 - e). Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - g). Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - h). Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Keterangan : Data dalam Formulir Model C1-KWK dipindahkan ke formulir Model D1-KWK; Selanjutnya data Formulir D1-KWK dipindahkan ke dalam Formulir Model DA1-KWK dan ditanda tangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuh cap PPK.

- 8) Setiap lembar Berita Acara dibubuh paraf Ketua PPK dan cap.
- 9) Apabila terdapat perubahan Berita Acara, maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- 10) Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi:
 - a). PPK;
 - b). KPU Kabupaten Karanganyar (dalam kotak suara yang dikunci dan disegel);
 - c). Panwas Kecamatan;
 - d). Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- 11) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

F. KPU KABUPATEN KARANGANYAR

1. KPU Kabupaten Karanganyar menerima 1 (satu) buah kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya dan menandatangani tanda terima (Formulir Model DA5-KWK).

2. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten Karanganyar dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten Karanganyar, pemantau, dan warga masyarakat.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karanganyar
 - a. Persiapan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Karanganyar menerima surat mandat Saksi Pasangan Calon dari Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 2) Mengirim surat pemberitahuan waktu dan tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB3-KWK) kepada Ketua/Anggota PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten Karanganyar dan undangan lain yang dipandang perlu;
 - 3) Mengatur tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi, seperti memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (Lampiran 2 Model DB1-KWK/ berukuran besar) dan tempat duduk saksi pasangan calon, sehingga pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 4) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB-KWK), sampul, segel, dan peralatan lainnya;
 - 5) Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja Ketua KPU Kabupaten Karanganyar serta menyiapkan anak kuncinya;
 - b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan undangan lainnya yang hadir;
 - 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara;
 - 3) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK (menggunakan Lampiran 2 Model DB1-KWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK (Lampiran 2 Model DA1 - KWK);
 - 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Karanganyar seketika itu juga mengadakan pembetulan;
 - 6) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten Karanganyar terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam Formulir Model DB2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan;

- 7) Mencatat pada Formulir Model DB1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPK (Model DA1-KWK);
 - a). Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - b). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - c). Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - d). Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - e). Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - g). Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - h). Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
- 8) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten Karanganyar dan cap.
- 9) Apabila terdapat perubahan Berita Acara, maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Karanganyar serta Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- 10) Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi:
 - a). KPU Kabupaten Karanganyar;
 - b). Panwas Kabupaten Karanganyar;
 - c). Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- 11) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DB1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman KPU Kabupaten Karanganyar.

G. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan suara ulang dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
2. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten Karanganyar, dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.

H. KETENTUAN LAIN

1. Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
2. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Karanganyar setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.

3. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Karanganyar adanya keberatan tersebut.
4. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhi.
5. Penetapan pasangan calon terpilih dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.
6. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 juga berlaku untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 Putaran Kedua.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. KPU Kabupaten Karanganyar dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
9. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

I. PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 20 September 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661